

TENTANG GRATIFIKASI DAN PELAPORANNYA

Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan pasal tersebut, gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika maupun tanpa sarana elektronika.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12B, dinyatakan sebagai berikut:

(1) Setiap gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap perbuatan suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya, pada Pasal 12C, dinyatakan bahwa:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Peraturan KPK RI No 02 Tahun 2014 juncto Peraturan KPK RI No 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, dijelaskan tata cara pelaporan gratifikasi. Pada Pasal 2, dinyatakan bahwa penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya gratifikasi, dengan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi. Pada Pasal 3, dijelaskan bahwa penyampaian Formulir Pelaporan Gratifikasi dilakukan dengan

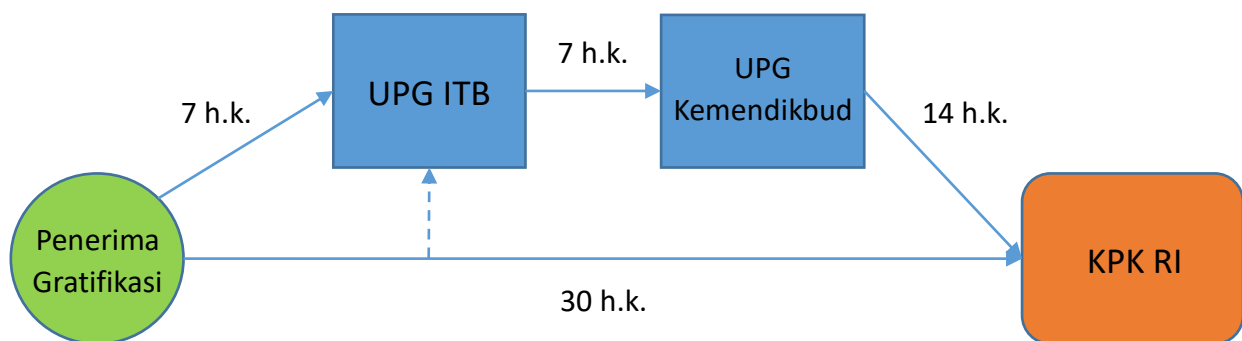
cara disampaikan langsung ke Kantor KPK oleh penerima gratifikasi atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi yang dibentuk oleh Pimpinan Instansi tempat penerima gratifikasi berdinasi dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi.

Formulir Pelaporan Gratifikasi dapat diunduh dari <https://www.kpk.go.id/images/FormGrat.pdf>

Unit Pengendalian Gratifikasi ITB, yang merupakan tugas tambahan bagi SPI ITB, dibentuk dengan SK Rektor No. 085/SK/I1.A/KP/2020, sebagai amanat Permendikbud No. 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bila penerima gratifikasi melapor melalui Unit Pengendalian Gratifikasi ITB, maka laporan akan diteruskan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kemendikbud yang diketuai oleh Inspektur Jenderal Kemendikbud, dan Unit Pengendalian Gratifikasi Kemendikbud akan meneruskannya kepada KPK.

Dalam hal pegawai ITB penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi secara langsung kepada KPK, pegawai yang bersangkutan juga memberitahukan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kemendikbud melalui Unit Pengendalian Gratifikasi ITB dengan melampirkan salinan bukti penyampaian Laporan Gratifikasi.

Diagram berikut menjelaskan alur pelaporan gratifikasi yang dapat dilakukan:



Catatan. Garis putus-putus = tembusan.

Disusun oleh UPG ITB, 12 September 2020